

**LANDASAN/ DASAR DAN ARAH PENGEMBANGAN PENGAJARAN
HUKUM DAN ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF
CITA-HUKUM (*RECHTSIDEE*) PANCASILA¹**

Hotma P. Sibuea

Sri Gambir Melati Hatta

Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 perlu memiliki ciri khas yang berbeda dari ciri khas fakultas hukum yang lain. Sepanjang yang dapat diketahui, ada beberapa fakultas hukum yang mencanangkan memiliki ciri khas dengan cara seperti pengajaran hukum yang berfokus (Hukum bisnis atau hukum agrarian). Ada pula fakultas hukum yang memiliki ciri khas dari perspektif metode pendekatan dalam pengajaran hukum (metode pendekatan normatif atau empiris). Menurut penulis, cara untuk membangun ciri khas tidak perlu meniru cara yang dilakukan oleh fakultas hukum lain. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 perlu menempuh cara lain untuk membangun ciri khas yang berbeda dari fakultas hukum yang lain. Dalam rangka implementasi nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme) sebagai ciri khas pengajaran hukum dan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dasar dan pengembangan pengajaran hukum dan ilmu hukum harus bertitik tolak dari sesuatu yang fundamental dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia. Sesuatu hal yang fundamental tersebut adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. cita hukum Pacasila harus ditempatkan sebagai landasan dan arah pengembangan pengajaran hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Cita hukum Pacasila harus ditempatkan sebagai landasan dan arah pengembangan pengajaran hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Kata Kunci: *Hukum, Ilmu Hukum, Nasionalisme, Pancasila, Cita-hukum Pancasila*

¹Pokok-Pokok Pikiran Disampaikan dalam Rapat Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Pada tanggal 12 Februari 2015 Dalam Rangka Persiapan Menyambut Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015.

A. Pendahuluan

Sesuai dengan anak judul di atas, ide atau gagasan dalam tulisan ini semata-mata adalah langkah awal untuk mengembangkan Pengajaran Hukum dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Dalam Perspektif Cita Hukum (*Rechtsidee*) Pancasila. Oleh karena itu, ide yang dikemukakan dalam pokok-pokok pikiran berikut masih memiliki banyak kekurangan pada berbagai hal atau aspek. Ide atau gagasan yang dikemukakan dalam pokok-pokok pikiran dalam makalah ini adalah tindak lanjut dari diskusi yang dilakukan beberapa kali dengan dekan dan rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Diskusi dilakukan pada waktu senggang dan dalam suasana santai atau informal.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dipandang perlu memiliki ciri khas yang berbeda dari ciri khas fakultas hukum yang lain. Sepanjang yang dapat diketahui, ada beberapa fakultas hukum yang mencanangkan memiliki ciri khas dengan cara seperti pengajaran hukum yang berfokus pada hukum bisnis, hukum agraria, hukum ketatanegaraan, hukum pidana dan lain-lain. Ada pula fakultas hukum yang memiliki ciri khas dari perspektif metode pendekatan dalam pengajaran hukum yakni berfokus pada metode pendekatan empiris. Menurut penulis, cara untuk membangun ciri khas tidak perlu meniru cara yang dilakukan oleh fakultas hukum seperti disebut di atas. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 perlu menempuh cara lain untuk membangun ciri khas yang berbeda dari fakultas hukum yang lain.

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mengumandangkan pernyataan sebagai kampus kaum nasionalis. Sebagai bagian dari kampus nasionalis, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta harus memiliki ciri khas yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme). Dalam konteks implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam khasanah akademik dan ilmu pengetahuan hukum, ciri khas nasionalis seyogianya tercermin dalam dasar (landasan) dan arah pengajaran hukum dan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Secara

lebih konkret, ciri khas nasionalis tersebut seyogianya tercermin dalam kurikulum pengajaran hukum dan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

B. HASIL DAN PENELITIAN

1. Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia

Dalam rangka implementasi nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme) sebagai ciri khas pengajaran hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dasar dan pengembangan pengajaran hukum dan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 harus bertitik tolak dari sesuatu yang fundamental dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia. Sesuatu hal yang fundamental tersebut adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia harus menjadi dasar (landasan) dan arah pengembangan pengajaran hukum dan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jalan pikiran demikian bertitik tolak dari atau berpedoman pada gagasan Soediman Kartohadiprojo yang mengemukakan komentar sebagai berikut “. . . pemikiran hukum dan pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia seyogianya berpangkal pada titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia tersebut.”³

Ide atau gagasan untuk membangun dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum berkarakter Indonesia seperti dikemukakan Soediman Kartohadiprojo juga dilakukan pada cabang ilmu pengetahuan Teori Hukum. Gagasan atau ide untuk membangun dan mengembangkan Teori Hukum berkarakter Indonesia juga mulai dirintis oleh sarjana hukum atau penulis-penulis lain. Ada penulis yang sudah mulai merintis untuk membangun dan mengembangkan Teori Hukum sebagai cabang ilmu

³Soediman Kartohadiprojo, *Pantja Sila, Suatu Usaha Percobaan Mendekati Problema Sekitarnya* dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung, 1999), hlm. 174.

pengetahuan hukum yang memiliki ciri khas Indonesia yakni Saudara Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin.⁴

Dalam konteks hukum atau kehidupan hukum bangsa Indonesia, pandangan hidup yang dimaksud Soediman Kartohadiprojo adalah Pancasila. Pancasila disebut sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia dalam konteks hukum dan kehidupan hukum.⁵ Oleh karena itu, titik tolak, landasan atau dasar untuk membangun ciri khas pengajaran hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta adalah cita hukum Pancasila. Dengan perkataan lain, sebagai implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam konteks akademik atau ilmu pengetahuan hukum, cita hukum Pancasila harus ditempatkan sebagai landasan dan arah pengembangan pengajaran hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

2. Pokok-Pokok Pendirian dan Titik Tolak Pokok-Pokok Pikiran

Dalam hubungan dengan upaya perintisan landasan dan arah pengembangan pengajaran hukum dan Ilmu Hukum berdasarkan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, pokok-pokok pendirian atau prinsip yang menjadi titik tolak pokok-pokok pikiran (ide atau gagasan) yang dikemukakan dalam makalah singkat ini adalah hal-hal berikut ini. Pertama, gagasan (ide) untuk membangun dan mengembangkan pengajaran hukum dan Ilmu Hukum yang berkarakter nasional (Indonesia) berdasarkan cita hukum Pancasila bertitik tolak dari sejarah perkembangan Ilmu Hukum (faktor internal). Sejak Revolusi Perancis berakhir, Ilmu Hukum berkarakter universal berganti menjadi Ilmu Hukum berkarakter nasional. Ilmu Hukum memiliki karakter nasional karena objek kajiannya adalah hukum positif dari suatu negara

⁴ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Membangun Teori Hukum Indonesia* (Yogyakarta, 2005), 40 halaman.

⁵ Abdul Hamid S Attamimi, *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia* dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta, 1992), hlm. 62.

tertentu. Sesuai dengan objek kajiannya yakni hukum positif suatu negara, Ilmu Hukum yang berkembang pada tiap negara memiliki ciri-ciri dan karakter nasional yang berbeda dari Ilmu Hukum negara lain. Pandangan demikian dikemukakan oleh seorang guru besar Ilmu Hukum berkebangsaan Belanda yakni Paul Scholten. Paul Scholten mengemukakan pandangan sebagai berikut:

“Ilmu tentang hukum positif selalu merupakan ilmu dari suatu hukum positif tertentu dalam sebuah negara tertentu. Ilmu Hukum itu sendiri ditentukan secara historis dan nasional. Ilmu (*de wetenschap*) tentang hukum positif (*het positief recht*) itu tidak ada, yang ada adalah ilmu tentang hukum positif Belanda atau Perancis. Hanya orang yang berpartisipasi pada hukum ini yang dapat mengerjakannya, hanya orang Belanda yang dapat mengolah hukum positif Belanda. Ini tidak berarti bahwa orang asing tidak dapat melakukan pemaparan yang demikian (memaparkan hukum kita maksudnya hukum orang Belanda), tetapi ini akan menjadi perbandingan hukum.”⁶

Kedua, faktor eksternal yakni faktor kondisi faktual bangsa Indonesia yang sampai sekarang masih “dijajah” oleh ilmu hukum peninggalan Belanda meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka sejak 65 (enam puluh lima) tahun lalu. Bernard Arief Sidharta mengemukakan sebagai berikut “Ilmu Hukum yang diajarkan di dalam lingkungan pendidikan tinggi hukum di Indonesia pada permulaannya berasal dari ilmu hukum yang dikembangkan oleh Belanda yang tatanan hukumnya termasuk dalam lingkungan *Romano-Germanic Law* (Kontinental).”⁷

Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin mengemukakan pandangan yang senada dengan Bernard Arief Sidharta di atas sebagai alasan untuk mengembangkan pengajaran hukum dan ilmu hukum berkarakter nasional. Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Meskipun sejak tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah berdiri sebagai negara yang berdaulat yang berarti sejak saat itu dilakukan penjebolan

⁶ Paul Scholten, *De structuur der Rechtswetenschap atau Struktur Ilmu Hukum* (terj. Bernard Arief Sidharta), (Bandung, 2003), hlm. 15-16.

⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung, 1999), hlm. 12.

hukum kolonial dan pembangunan hukum nasional, namun sampai saat ini masih dirasakan adanya penetrasi nilai-nilai hukum dan postulat -postulat hukum yang bersumber pada falsafah liberal-individualistik negara Barat.”⁸

Satjipto Rahardjo mulai mengembangkan Ilmu Hukum Indonesia dengan berlandaskan pada hukum progresif. Ilmu Hukum progresif versi Satjipto Rahardjo memiliki ciri tertentu sebagai Ilmu Hukum yang membebaskan. Dalam hubungan dengan Ilmu Hukum Progresif yang berkarakter *membebaskan* itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan sebagai berikut:

“Ilmu Hukum progresif memperhatikan semua kendala tersebut. Demi mengejar garis depan ilmu yang selalu berubah di atas, maka ia (*Ilmu Hukum Progresif* - - pen.) memilih untuk membiarkan dirinya terbuka dan cair sehingga selalu bisa menangkap dan mencerna perubahan yang terjadi. Dalam kualitas yang demikian itu maka Ilmu Hukum Progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian dan pembebasan.”⁹

Bernard Arief Sidharta memulai upaya pembangunan dan pengembangan Ilmu Hukum berkarakter Indonesia dengan menulis sebuah disertasi tentang Struktur Ilmu Hukum yang bertitik tolak dari perspektif Filsafat Ilmu. Upaya tersebut bertitik tolak dari kedua faktor di atas. Bernard Arief Sidharta merintis pengembangan Ilmu Hukum Indonesia yang berkarakter nasional dengan fondasi Pancasila sebagai cita hukum.¹⁰ Dalam karya yang lain, Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Tulisan berbentuk buku kecil yang sekarang ini diberi judul “Ilmu Hukum Indonesia,” karena memang dimaksudkan sebagai bahan bacaan untuk mempelajari tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari hukum di perguruan tinggi di Indonesia. Berkenaan dengan hal itu, Paul Scholten dalam suatu makalah

⁸ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Op. cit.*, hlm 1.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia* dalam Ahmad Gunawan dan Mu’ammam Ramadhan (penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang, 2006), hlm. 1-18.

¹⁰

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 180.

berjudul *De structuur der Rechtswetenschap* mengemukakan bahwa “Ilmu dari Hukum positif pada akhirnya adalah ilmu tentang hukum positif tertentu yang berlaku di suatu negara tertentu. Hukum positif demikian sangat dipengaruhi sejarah dan berada pada lingkup nasional (dan seterusnya seperti dikutip di atas).” Jika pendapat Scholten ini benar, maka pernyataan tadi berlaku bagi semua ilmu hukum, yang pada dasarnya adalah selalu ilmu hukum positif suatu negara tertentu, termasuk bagi Ilmu Hukum Indonesia.”¹¹

Jika bertitik tolak dari jalan pikiran Bernard Arief Sidharta yang dikemukakan di atas, Ilmu Hukum Indonesia seharusnya berbeda dari Ilmu Hukum negara lain. Masing-masing Ilmu Hukum yang berkembang dalam suatu negara memiliki karakter nasional sesuai dengan sejarah bangsa yang bersangkutan. Jika demikian halnya, Ilmu Hukum yang harus dikembangkan di Indonesia adalah Ilmu Hukum Indonesia yang memiliki karakter nasional sesuai dengan sejarah bangsa Indonesia.

Dalam kenyataannya, Ilmu Hukum yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia bukan Ilmu Hukum Indonesia yang pondasi kefilosofannya adalah Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Akan tetapi, Ilmu Hukum warisan Belanda yang termasuk dalam lingkungan *Romano-Germanic Law* (Kontinental) seperti dikemukakan di atas. Kondisi ideal belum terwujud dalam kenyataan sampai dengan sekarang. Konsep-konsep hukum atau pengertian-pengertian hukum ataupun postulat-postulat hukum yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum termasuk di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sampai dengan sekarang berasal dari atau merupakan warisan zaman kolonial Belanda.

Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dan (tatanan) hukum dalam konteks keindonesiaan berpedoman pada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Cita hukum Pancasila memiliki fungsi yang bersifat fundamental dalam pembangunan dan pengembangan hukum dan Ilmu Hukum Indonesia. Sebagai cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila bukan hanya berfungsi dalam pengembangan Ilmu Hukum Indonesia tetapi

¹¹Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta, 2013), halaman V-VI pada kata pengantar.

juga pengembangan tata hukum positif Indonesia. Sesuai dengan cita hukum Pancasila, tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari cita hukum. Akan tetapi, untuk menumbuhkan tatanan hukum nasional yang bersumber dari cita hukum Pancasila diperlukan suatu sarana pengolah ilmiah yakni Ilmu Hukum nasional.¹²

Jika berpedoman pada uraian di atas, sebagai cita hukum (*rechtsidee*), di satu pihak, Pancasila menentukan dan mempengaruhi (a) pengembangan Ilmu Hukum Indonesia sebagai sarana pengolah ilmiah untuk menumbuhkan dan mengembangkan tatanan hukum Indonesia (nasional) dan di lain pihak menentukan dan mempengaruhi (b) pengembangan tatanan hukum Indonesia. Jadi, sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi ganda dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia.

Setiap cita hukum (*rechtsidee*) selalu memiliki 2 (dua) jenis kandungan unsur atau substansi. *Pertama*, unsur-unsur yang *emosional-idiil* yang batasannya rasionalnya tidak begitu pasti.¹³ Unsur *emosional-idiil* dalam suatu cita hukum (*rechtsidee*) bersumber dari filsafat hidup yang dianut oleh seseorang atau suatu masyarakat yang menuntun yang bersangkutan meyakini tatanan nilai tertentu dan bukan tatanan nilai yang lain. *Kedua*, cita hukum juga mengandung unsur-unsur rasional yang memungkinkan disusun suatu pengertian hukum umum (*allgemein Rechtsbegriff*) sesuai dengan kandungan *rechtsidee* yang bersangkutan.¹⁴ Unsur rasional dalam cita hukum (*rechtsidee*) bersumber dari akal-budi yang membuat seseorang atau sekelompok anggota masyarakat membuat keputusan untuk memilih dan meyakini nilai-nilai tertentu dan bukan nilai-nilai yang lain sesuai dengan masyarakatnya dan lingkungan alam fisik yang mengelilinginya.

Kedua unsur 'emosional-idiil' dan unsur 'rasional cita hukum' (*rechtsidee*) yang disebut di atas juga terdapat dalam Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*)

¹² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 12.

¹³ Moh. Koesnoe, "Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan asas-asas Hukum Nasional, Ditinjau dari Hukum Adat," *Varia Peradilan*, Nomor 120, Jakarta, September 1995, hlm. 95.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 97.

bangsa Indonesia. *Unsur emosional-idiil dan unsur rasional* dalam cita hukum Pancasila adalah titik tolak atau dasar pembangunan dan pengembangan tata hukum dan Ilmu Hukum Indonesia. Dalam konteks kedua unsur cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila tersebut, A.M.W. Pranarka mengemukakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai (a) *belief system* dan (b) *knowledge system*.¹⁵

Unsur rasional cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila menjadi titik tolak pengembangan Pancasila sebagai *knowledge system* seperti dikemukakan A.M.W. Pranarka di atas. Dalam konteks Pancasila sebagai *knowledge system*, Ilmu Hukum Indonesia dapat dikembangkan dengan bertitik tolak dari Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia.

Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia yang bertitik tolak dari Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia dimulai dari premis filosofis tentang hakikat manusia Indonesia, hubungan manusia dengan alam semesta dan hubungan manusia dengan Tuhan dari perspektif Pancasila. Bernard Arief Sidharta mengemukakan pandangan filosofis tentang ketiga hal di atas sebagai berikut "Pandangan hidup Pancasila bertitik tolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segenap isinya termasuk manusia yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis diciptakan Tuhan."¹⁶ Dari pernyataan di atas tergambar perspektif Pancasila dalam memandang hakikat manusia Indonesia, hubungan manusia Indonesia dengan alam semesta dan hubungan manusia Indonesia dengan Tuhan.

Pandangan filosofis tentang hakikat manusia Indonesia sebagai suatu kesatuan yang harmonis dengan alam semesta diciptakan oleh Tuhan dapat dipandang sebagai premis pertama yang diderivasi dari cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Dari premis tersebut dapat dikembangkan pandangan filosofis tentang hakikat manusia. Dalam konteks ini, Notonagoro mengemukakan bahwa hakikat manusia Indonesia adalah

¹⁵ A.M.W. Pranarka, *Suatu Konstruksi Filsafat Hukum Dengan Latar Belakang Evolusi Pengetahuan Dewasa Ini*, Jurnal Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, (Bandung, 1992), hlm. 467.

¹⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 183.

mahluk “*mono-dualis*.” Notonagoro mengemukakan sebagai berikut “. . .hakikat manusia adalah makhluk yang bersusun dalam sifatnya ialah individu dan makhluk social kedua-duanya.”¹⁷ Pandangan filosofis tentang hakikat manusia seperti ini berbeda dari pandangan filosofis yang lain yang memandang manusia sebagai mahluk individu semata-mata atau makhluk sosial semata-mata. Pandangan Notonagoro tersebut kemudian dikembangkan oleh Soediman Kartohadiprojo yang mengemukakan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang memiliki unsur “4 R yaitu (1) rasio, (2) rasa, (3) raga dan (4) rukun.”

Pandangan tentang manusia seperti dikemukakan di atas merupakan titik tolak untuk merumuskan suatu konsep/pengertian umum hukum berdasarkan cita hukum Pancasila. Pengertian/ konsep umum hukum tersebut memiliki ciri-ciri (a) *kategoris*, (b) *a priori*, (c) *metaphysis* dan mendahului ilmu pengetahuan hukum. Jika berdasarkan Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945, pengertian/konsep umum hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah pengertian/konsep umum hukum yang bersifat idealis.¹⁸ Hukum adalah bukan semata-mata perintah tetapi hukum adalah keadilan sosial.

Pengertian/konsep hukum umum bangsa Indonesia yang bersifat idealis tersebut dari segi substansi mengandung nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁹ Ketiga nilai dalam konsep/pengertian hukum umum tersebut bersumber dari nilai-nilai cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Ketiga nilai cita hukum di atas sesungguhnya harus dijabarkan lebih lanjut untuk membangun dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum Indonesia Penggarapan konsep/pengertian umum hukum yang bersifat kategoris tersebut merupakan bagian dari aktivitas Filsafat Hukum. Namun, bidang ini adalah lahan kering, miskin kegiatan sampai sekarang. Moh. Koesno mengemukakan sebagai berikut:

¹⁷Univesitas Gadjah Mada, *Pembahasan Ilmiah Mengenai Susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta, Tanpa Tahun), hlm 38.

¹⁸Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 102.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 105.

“Sampai kini dalam kalangan hukum kita belum ada suatu upaya menjabarkan bagaimana isi dari ketiga nilai tersebut di atas sehingga pengetahuan yang mendalam dan mantap tentang nilai-nilai itu sampai kini belum dapat dijumpai. Sebagai konsekuensi isi substansi dari *Rechtsidee* kita tersebut juga tidak banyak diketahui dengan baik. Apa yang ada ialah hanya perkiraan-perkiraan atas sesuatu yang terdapat dalam simbolik saja.”²⁰

Konsep/pengertian umum hukum berdasarkan cita Pancasila seperti dikemukakan di atas tentu saja berbeda dari konsep hukum yang dikembangkan John Austin, Hans Kelsen atau Hart sebagai tokoh-tokoh positivisme hukum yang sangat terkenal yang sampai dengan sekarang sangat kuat pengaruhnya dalam pengajaran hukum pidana di Indonesia.

Konsep/pengertian umum hukum berdasarkan cita hukum Pancasila yang bersifat idealis di atas adalah patokan untuk membatasi unsur-unsur yang harus dan dapat disebut sebagai hukum dalam perspektif cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Dengan perkataan lain, tanpa kehadiran itu, sesuatu tidak dapat disebut sebagai hukum dalam perspektif cita hukum Pancasila. Dalam konteks ini, Moh. Koesnoe mengemukakan sebagai berikut “Unsur-unsur tersebut adalah unsur yang menunjukkan tersimpannya di dalamnya suatu isi yang menentukan (konstitutip) bagi apa yang dapat dikatakan hukum itu.”²¹ Dengan perkataan lain, konsep/pengertian umum hukum itu menjadi tolok ukur (batu penguji) bagi apa yang disebut hukum dalam perspektif cita hukum Pancasila.

Dalam pengertian umum hukum terdapat unsur-unsur yang bersifat idil. Unsur idil pengertian umum hukum tersebut disebut asas-asas hukum. Asas-asas hukum mempunyai fungsi konstitutip dan regulatip terhadap pembentukan norma-norma hukum positif.²² Asas-asas hukum umum kemudian mengalami proses positivisasi

²⁰ Moh. Koenoe, *Op. cit.*, hlm. 105.

²¹ *Ibid.*, hlm. 96.

menjadi norma-norma hukum positif dalam arti yang luas. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam arti luas, hukum positif meliputi hukum tertulis, hukum tidak tertulis dan yurisprudensi.²³

Pengolahan nilai-nilai cita hukum menjadi seperangkat asas-asas hukum adalah aktivitas Filsafat Hukum. Asas-asas hukum menjadi titik tolak pembentukan hukum (sebagai proses politik dan karya yuridis), penerapan hukum dan penegakan hukum serta penemuan hukum dan interpretasi hukum sebagai karya-karya yuridis berbudaya. Aktivitas pengolahan asas-asas hukum menjadi norma-norma hukum positif baik dalam bentuk norma hukum abstrak-umum (*rechtsvorming*) atau norma-norma hukum individual-konkrit (*rechtsvinding*) dilakukan oleh lembaga-lembaga pembentuk hukum. Jika bertitik tolak dari penjelasan di atas, cita hukum tidak secara langsung dapat membentuk norma-norma hukum positif. Dalam pembentukan norma-norma hukum positif, cita hukum Pancasila memiliki fungsi tertentu.

Uraian yang dikemukakan di atas menggambarkan hubungan cita hukum, asas hukum dan pembentukan norma-norma hukum positif. Dengan cara yang lain, Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut “Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita-hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).”²⁴

Pancasila sebagai cita hukum mengandung nilai-nilai ideal yang hendak diselenggarakan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ideal itu menjadi titik tolak dalam membangun dan mengembangkan tata hukum Indonesia. Akan tetapi, nilai-nilai ideal tersebut tidak serta merta dapat dioperasionalkan sebagai penuntun bertingkah-laku. Untuk membentuk norma-norma hukum positif yang dalam kebersistemannya disebut tata hukum, nilai-nilai cita hukum Pancasila harus

²² Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta, 1996), hlm. 101.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta, 2011). hlm. 45.

²⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 180.

mengalami proses normativisasi supaya memiliki bentuk yang lebih konkrit daripada nilai-nilai hukum sebagai asas-asas hukum seperti dikemukakan di atas.

Dalam konteks pembentukan norma-norma hukum positif, cita hukum adalah landasan (dasar) dan sekaligus sebagai tolok ukur (norma kritik) terhadap keberadaan norma-norma hukum tersebut. Dalam konteks penjelasan yang diuraikan di atas, Bernard Arief Sidharta mengemukakan sebagai berikut “Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas-asas hukum yang memedomani, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum.”²⁵

Unsur rasional dalam cita hukum Pancasila sebagaimana dikemukakan di atas merupakan titik tolak pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Dalam konteks pengembangan Ilmu Hukum Indonesia berdasarkan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut “Sejalan dengan itu, Ilmu Hukum yang mempelajari tatanan hukum sebagai sarana intelektual untuk memahami dan menyelenggarakan tatanan hukum tersebut, dalam pengembangannya seyogianya pula *bertumpu* dan *mengacu* pada cita hukum itu (maksudnya: cita hukum Pancasila - - - pen.)”²⁶

Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia berdasarkan cita hukum Pancasila harus bertitik tolak premis-premis filosofis yang dikembangkan oleh Filsafat Hukum Indonesia seperti dikemukakan di atas. Premis filosofis tentang hakikat manusia Indonesia seperti dikemukakan Notonagoro dan Soediman Kartohadiprojo di atas menjadi titik tolak pengembangan konsep-konsep hukum bangsa Indonesia. Pandangan filosofis manusia Indonesia dari perspektif Pancasila seperti dikemukakan di atas dapat menjadi titik tolak dalam pembentukan konsep Hak Asasi Manusia versi bangsa Indonesia atau pembentukan konsep hukum hak milik dan hak-hak yang lain.

²⁵ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Op. cit.*, hlm. 96.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

Cara kerja yang sama juga dapat dilakukan untuk pengembangan konsep-konsep hukum yang lain seperti konsep HaKI. Konsep hukum pidana dan perdata menurut versi bangsa Indonesia.

Konsep-konsep hukum tersebut kemudian akan dipergunakan sebagai titik tolak oleh para penganan kewenangan dalam pembentukan norma-norma-norma hukum positif seperti DPR, Presiden, Pengadilan (Hakim) dan sebagainya. Norma-norma hukum positif tersebut adalah objek kajian atau aspek ontologis dari Ilmu Hukum Indonesia. Tatanan norma-norma hukum positif Indonesia adalah objek kajian (ontologi) Ilmu Hukum Indonesia.²⁷ Dengan demikian, hubungan cita hukum Pancasila dengan aspek ontologi dan epistemologis (pembentukan konsep hukum adalah salah satu aspek epistemologi) Ilmu Hukum Indonesia sudah dapat dijelaskan.

Akhirnya, Pancasila sebagai cita hukum juga berfungsi pada pembentukan aksiologi Ilmu Hukum Indonesia. Hal itu jelas disebut Bernard Arief Sidharta bahwa “Ilmu Hukum seyogianya mengacu pada cita hukum.” Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) adalah pondasi aksiologis Ilmu Hukum Indonesia. Sebagai landasan aksiologis, nilai kegunaan/manfaat Ilmu Hukum Indonesia adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima Pancasila.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 41.

C. Penutup

Demikian pokok-pokok pikiran yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Harapan yang tersimpan dalam hati adalah semoga pokok-pokok pikiran ini dapat dikembangkan pada bidang masing-masing oleh rekan-rekan sejawat dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menjadi gagasan yang lebih maju dan lebih lengkap.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid S Attamimi, *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia* dalam Oetojo Oesman dan Alfian (ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: 1992.
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: 1999.
- . *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: 2013.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: 1996.
- Oetojo Oesman dan Alfian. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: 1992.
- Moh. Koesnoe. "Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan asas-asas Hukum Nasional, Ditinjau dari Hukum Adat." *Varia Peradilan*, Nomor 120, Jakarta: September 1995.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia* dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan (penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: 2006.
- Scholten, Paul. *De structuur der Rechtswetenschap atau Struktur Ilmu Hukum* (terj. Bernard Arief Sidharta), Bandung: 2003).
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin. *Membangun Teori Hukum Indonesia*. Yogyakarta: 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: 2013.

LAMPIRAN

1. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia mengandung 2 (dua) macam unsur yaitu (a) rasional dan idiil.
2. Unsur rasional cita hukum membentuk konsep umum hukum bangsa Indonesia yang bersifat idealis. Konsep umum hukum terdiri atas (a) konsep umum hukum yang instrumental seperti dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja atau Roscou Pound dan (b) Konsep hukum umum idealis seperti dikemukakan Von Savigny.
3. Unsur idiil cita hukum Pancasila memberikan kandungan nilai-nilai terhadap konsep hukum umum berdasarkan cita hukum Pancasila yaitu nilai (a) kemerdekaan, (b) perdamaian yang abadi dan (c) keadilan sosial.
4. Konsep hukum umum berdasarkan cita hukum Pancasila melahirkan konsep-konsep filosofis tentang subjek hukum dalam perspektif cita hukum Pancasila sebagai makhluk mono-dualis ditambah dengan unsur 4 R.
5. Konsep-konsep filosofis tersebut kemudian menjadi titik tolak dalam pembentukan dan pengembangan konsep-konsep dalam Ilmu Hukum seperti konsep-konsep HAM, HAKI dan konsep hak-hak yang lain. Konsep-konsep Ilmu Hukum Indonesia tersebut merupakan bagian dari epistemologi Ilmu Hukum Indonesia. (Pembentukan konsep hukum adalah bagian dari epistemologi Ilmu Hukum). Konsep-konsep Ilmu Hukum tersebut dipergunakan oleh pembentuk hukum untuk membentuk norma-norma hukum positif. Norma-norma hukum
6. Unsur idiil cita hukum Pancasila mengandung nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melahirkan asas-asas hukum.
7. Asas-asas hukum adalah titik tolak untuk pembentukan norma-norma hukum positif. Pembentukan norma-norma hukum positif mempergunakan konsep-konsep Ilmu Hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan cita hukum Pancasila. Norma-norma hukum positif tersebut adalah objek kajian atau ontologi Ilmu Hukum Indonesia.
8. Norma-norma hukum positif yang dibentuk sebagai hasil dari asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang diturunkan dari cita hukum Pancasila bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia adalah aspek aksiologi Ilmu Hukum Indonesia.

